



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Spa), tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 September 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 1 Juli 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti serta sikap cemburu dan curiga Tergugat yang berlebihan.
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melempar barang-barang yang berada didekat Tergugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 5 Agustus 2020 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menjemur anak Penggugat dan Tergugat pada waktu pagi hari.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Pontianak.
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan namun Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penguat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 20 September 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penguat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penguat;
- Bahwa, setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Suhada, Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 tahun yang lalu karena Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Pontianak dan tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penguat hingga sekarang;
- Bahwa, sejak awal menikah, saksi mulai melihat pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki temperamen yang tinggi dan emosi yang berlebih-lebihan dalam menghadapi masalah yang sepele;
- Bahwa, Tergugat bisa menunjukkan temperamen yang berlebih-lebihan dan emosi yang tinggi hanya karena melihat anak yang masih bayi harus dijemur setiap pagi agar tubuhnya berkembang dengan baik,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



bahkan Temperamen dan emosi yang tinggi dari Tergugat bisa timbul hanya karena Penggugat memasak nasi hingga hangus.

- Bahwa, saksi sering melihat temperamen yang berlebih-lebihan dan emosi yang tinggi dari Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, bahkan Tergugat selalu melempar barang-barang dalam keadaan emosi dan temperamen ketika bertengkar tersebut.
- Bahwa, kondisi dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa takut dan khawatir dengan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya.
- Bahwa, saksi sering menasihati Tergugat agar berobat dengan menemui psikiater namun Tergugat selalu menolak hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Pontianak sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Suhada, Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 tahun yang lalu karena Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Pontianak dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa, sejak awal menikah, saksi mulai melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki temperamen yang tinggi dan emosi yang berlebih-lebihan dalam menghadapi masalah yang sepele;

- Bahwa, Tergugat pernah menunjukkan temperamen yang berlebih-lebihan dan emosi yang tinggi hanya karena melihat anak yang masih bayi harus dijemur setiap pagi agar tubuhnya berkembang dengan baik, bahkan Temperamen dan emosi yang tinggi dari Tergugat bisa timbul hanya karena Penggugat memasak nasi hingga hangus.

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan adanya temperamen yang berlebih-lebihan dan emosi yang tinggi dari Tergugat saat terjadi masalah dengan Penggugat, bahkan Tergugat selalu melempar barang-barang ketika bertengkar tersebut.

- Bahwa, kondisi dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa takut dan khawatir dengan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya.

- Bahwa, orangtua Penggugat sering menasihati Tergugat agar berobat dengan menemui psikiater namun Tergugat selalu menolak hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Pontianak sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, serta tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw





Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 20 September 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak sebulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat memiliki sifat temparemen yang berlebihan sehingga selalu memperbesar masalah kecil. Selain itu, Tergugat juga memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan, serta kemauan Tergugat selalu ingin dituruti, bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan melempar barang saat bertengkar serta sering pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran. berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2020

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah ketika melihat Penggugat menjemur anak di pagi hari sehingga berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Karet Pontianak, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Suhada Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali serta tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, bahkan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 September 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti surat (P.), serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, sejak sebulan setelah menikah atau sekurang-kurangnya sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki temparemen yang berlebih-lebihan dan emosi yang tinggi sehingga Penggugat khawatir dengan keselamatan dirinya dan anaknya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2020 atau sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nakah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak pernah terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, Tergugat pernah dinasihati agar menemui psikiater namun Tergugat menolak.
- Bahwa, Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat sudah menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat namun akhirnya Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Maksudnya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

Maksudnya : "*Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhirah* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>360.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)